

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT JAMINAN

Deny Slamet Pribadi

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

ABSTRAK

Perbankan merumuskan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi hutangnya. Sesuai dengan pasal 1 UU No.7 tahun 1982 tentang Perbankan. Perumusan tersebut lebih luas dibandingkan dengan UU yang lama.

Kredit berasal dari kata kredit yang berarti kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti, bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya selain diterimanya sesuai dengan tujuan yang disepakati dan mempunyai kemampuan / kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut sewaktu-waktu tertentu, maka terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut.

Pemberian kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai dimana pemegang kartu kredit sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang diinginkan ditempat dimana ada indikasi bahwa tempat tersebut dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan. Fungsi kartu kredit dapat digunakan seperti uang dan mempunyai keistimewaan yaitu aman, praktis dan efisien dan juga seperti cek dalam hal ini adalah traveller's cek.

Kata kunci : Kredit (*Credit*), Kartu Kredit (*Credit Card*), Kepercayaan (*Trust*), Perusahaan (*Company*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Era Globalisasi, aktifitas manusia semakin tinggi dan hal ini diikuti semakin tinggi pula akan kebutuhan. Manusia tidak hanya butuh "pangan, sandang dan papan" saja mereka juga butuh hiburan, rekreasi dan sebagainya. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut, dengan sendirinya memerlukan biaya yang tidak sedikit, konsekwensinya dalam melakukan aktifitas tersebut, manusia sangat tergantung pada alat "pembayaran" yang lazimnya disebut dengan uang.

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Ada pula yang berpendapat bahwa "uang" merupakan darahnya perekonomian, karena dalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan Uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.

Golongan-golongan dalam masyarakat yang menerima penghasilan, upah, honorarium, sewa, bunga, premi, dividen dan segala sesuatu dalam bentuk uang sebagai kontra - prestasi atas balas jasa, kemudian masyarakat akan membelanjakan atau kembali menggunakan uang tersebut untuk barang-barang konsumsi, membayar jasa pihak ketiga ataupun ditabungkan. Dengan adanya penggunaan uang tersebut sebagai peredaran/sirkulasi. Dimana uang akan beredar terus berpindah tangan dan akan mengalami pertambahan sesuai dengan bertambahnya

kegiatan ekonomi.

Uang masih dibutuhkan keberadaannya dalam masa-masa sekarang ini, akan tetapi di dalam hal-hal tertentu penggunaan uang masih dianggap kurang efisien apabila dalam pemenuhan segala kebutuhan tersebut membawa banyak Uang. Hal ini terutama apabila ditinjau dari segi "keamanan", karena si pembawa uang tersebut merupakan obyek beresiko tinggi dari perbuatan orang-orang jahat. (Drs. Is Wardono, SP. MA, 1991 : 23). Dari kenyataan tersebut diatas, maka timbul suatu gagasan untuk mencari alternatif lain, yaitu dengan cara alat tukar yang dapat menggantikan uang sebagai alat tukar langsung, tetapi cukup praktis, efisien serta aman. Salah satu pilihan alat tukar pengganti tersebut adalah dengan *credit card* atau yang lazimnya disebut dengan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran sangat diminati oleh masyarakat, baik oleh kalangan pedagang maupun oleh konsumen.

Untuk mendapatkan kartu kredit dari bank ditempat ia menabung dilakukan dengan adanya suatu perjanjian, maka para pihak saling terikat antara satu sama lainnya, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Selain itu, para pihak juga harus saling mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperjuangkan sebelumnya. (R. Subekti, SH. dan Tjitro Sudibio, 1985 : 282)

Perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut, seperti apa yang dimuat didalam pasal 1338 ayat 1 *Burgerlijk*

Wetboek (BW). (Subekti, 1985 : 41)

Hal ini mengingat bahwa tidak setiap perjanjian yang dibuat selalu dapat dilaksanakan seperti apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau cidera janji. Oleh karena itu sebelum membuat perjanjian, maka hendaknya harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat sah nya perjanjian. Wanprestasi dalam hal perjanjian kartu kredit sangat dimungkinkan, terutama yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Hal ini dapat dipahami mengingat kartu kredit dalam membuat perjanjian dengan bank tersebut diketahui atau dipantau terus oleh penerbit kartu kredit tentang berapa jumlah yang masih tersisa dalam rekeningnya. Oleh karena itu dalam hal ini, wanprestasi sangat mungkin sehubungan dengan keterbatasan dana pemegang kartu kredit.

Namun demikian perlu dipahami disini bahwa meskipun kartu kredit tidak memberikan kemudahan bagi pemegangnya, seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu demikian. Dalam arti bahwa meskipun penggunaannya telah diikat dengan perjanjian, masih dimungkinkan adanya wanprestasi terutama pihak pemegang kartu kredit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : "Bagaimana penyelesaiannya apabila pemegang kartu kredit melakukan wanprestasi atau tidak melunasi pembayaran"

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kredit

Pasal 1 Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan merumuskan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi hutangnya. Perumusan ini lebih luas dibandingkan dengan perumusan dalam Undang-Undang Lama (Undang-Undang pokok Perbankan 1967) dan sangat besar artinya. (Widjanarto, 1993 : 63)

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kata "kredit" berasal dari kredit yang berarti kepercayaan. Dengan pengertian ini, pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti, bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya, bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang disepakati dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan prestasi tersebut suatu waktu tertentu, maka disini terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut. (Edy Putra, 1986 : 10)

Sedangkan pemberian kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana pemegang kartu kredit sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang diinginkan ditempat dimana ada indikasi bahwa tempat tersebut dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan, yang nisalnya bank yang aktif di dalam perputaran perekonomian di Indonesia. Jadi kartu kredit ini fungsinya seperti uang, tetapi mempunyai keistimewaan yaitu aman, praktis dan efisien serta juga seperti cek dalam hal ini adalah *Traveler's cek*.

Fungsi kartu kredit ada dua yaitu :

1. Terhadap pelaku usaha atau perusahaan penerima kartu kredit.
2. Terhadap pemegang kartu kredit.

Dapat diuraikan disini fungsi kartu kredit bagi perusahaan ialah :

- a. Sebagai sarana bagi perluasan usaha dengan mengeluarkan kartu kredit yaitu salah satunya dapat meningkatkan omzet yang lazim banyak orang menggunakannya ialah sale promotion, atau mengadakan promosi melalui kartu kredit.
- b. Setiap transaksi pembelian dengan menggunakan kartu kredit, maka penerima tidak usah ragu-ragu lagi tentang pembayaran karena biasanya sudah dijamin penuh oleh bank yang mengeluarkan.

Sedang fungsi bagi pemegangnya :

- a. Untuk keperluan bisnis atau.....baik di Indonesia maupun luar negeri.
- b. Transaksi perdagangan seseorang akan meningkat.
- c. Seseorang tidak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di tempat orang tersebut, dan lain-lain.

B. Pengawasan Terhadap Berlakunya Kartu Kredit

Karena belum adanya peraturan baik berupa Undang-Undang keputusan pemerintah dan lain-lain mengenai kartu kredit, maka masalahnya adalah soal pengawasan terhadap berlakunya kartu kredit. Memang soal pengawasan adalah sangat penting baik bagi pemerintah, para bank yang mengeluarkan dan masyarakat pada umumnya, bahwa dengan pengawasan yang baik, maka lalu lintas perdagangan dalam hal ini berlaku kartu kredit dapat berjalan dengan lancar tanpa ada keraguan lagi di kalangan masyarakat pedagang.

Penyalahgunaan kartu kredit banyak terjadi, baik itu berupa kesengajaan yang dilakukan oleh pemilik kartu, oleh orang yang sebenarnya tidak berhak. tapi bisa juga karena ketidaksengajaan, contohnya mengubah tanda tangan, mengubah jatah maksimum, berbelanja dengan berlebihan, atau kartu kredit kosong (berarti tidak didukung oleh adanya dana yang

cukup).

Secara psikologis, bagaimanapun juga orang lebih mudah membelanjakan uangnya jika ia hanya tinggal menerapkan tanda tangan dari pada ia harus mengeluarkan uang tunai dari kantongnya.

Seandainya si pemegang kartu meminta untuk membayar melebihi batas itu, lewat kode-kode tertentu merchant meminta untuk mengontak bank terlebih dahulu, selanjutnya pihak bank yang akan membolehkan atau tidak. Apabila terjadi suatu pemakaian kartu yang menyolok, pihak merchant sudah sepatutnya menaruh kecurigaan.

Bagaimanapun penyalahgunaan yang terbanyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak, sebagai akibat kartu kredit hilang, kemudian ada seseorang yang meniru tanda tangan tersebut. Dalam hal ini ketelitian para merchant memang diperlukan. Di Indonesia sangat kurang adanya kemampuan untuk meneliti bonafiditas seseorang seperti di negara Amerika sudah ada kredit informasi sistem yang dapat menilai bonafiditas dan kredibilitas seseorang. Jika merchant merasa ragu-ragu, bisa minta agar orang itu menunjukkan kartu identitas.

C. Hak dan Kewajiban Penerbit, Pemegang Kartu Kredit serta Pengusaha

Salah satu akibat hukum dari perjanjian kepemilikan kartu kredit sebagai alat jaminan pembayaran di Bank pihak pertama adalah timbulnya hak dan kewajiban, baik bagi pihak penerbit kartu kredit atau *issuer* dalam hal ini adalah Bank yang lain dari pada Bank pertama tadi, pemegang kartu kredit atau pihak *card holder* dan pihak pengusaha yang disebut istilah *merchant*.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat kita ketahui hak dari pihak penerbit kartu kredit (*issuer*) adalah :

- (a) Kartu Bank pertama yang berupa *Gold Master* adalah milik pihak pertama (yang selanjutnya disebut bank) dan yang tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan alasan apapun juga ; (b) Bank tidak bertanggung jawab atas persolan yang timbul karena barang atau jasa yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Pemegang kartu tetap berkewajiban untuk melunasi tagihan atas transaksi tersebut ; (c) Atas pertimbangan bank, tanpa harus memberitahukan atau menjelaskan alasannya terlebih dahulu setiap saat bank berhak membatalkan penggunaan kartu kredit yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : (i) Pemegang kartu dan atau penjaminnya terlibat dalam sengketa perdata maupun pidana, (ii) Pemegang kartu dan penjaminnya tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank, (iii) Pemegang kartu dan atau penjaminnya dalam keadaan pailit, (iv) Harta kekayaan pemegang kartu atau penjaminnya

disita oleh pihak ketiga, (d) masa berlaku sampai dengan akhir bulan pada tahun yang tertera pada kartu. Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua tagihan yang masih tersisa setelah masa berlaku kartu berakhir, (e) tanpa harus memberitahukan pihak bank dapat merubah *line limit* tanpa harus memberitahukan alasannya.

Sedangkan kewajiban dari pihak Penerbit kartu kredit (*Issuer*) adalah :

- a. Menyerahkan kartu kredit sesuai dengan permohonan calon pemegang atau pemohon kartu kredit.
- b. Bank akan mengirimkan tagihan setiap bulan pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Tagihan yang diterima dari luar negeri akan dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh *Master Card Internasional*.
- d. Menagih rekening pemegang kartu mengenai iuran tahunan.

Hak dan kewajiban pemegang kartu kredit seperti apa yang telah saya kemukakan diatas, maka hak yang dimiliki oleh pihak pemegang kartu kredit adalah :

- (a) Hanya pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu yang dapat mempergunakan kartunya sebagai alat pembayaran kepada pedagang/pengusaha yang menyatakan menerima pembayaran dengan kartu kredit dengan apa yang sudah ditetapkan menurut perjanjian kepemilikan kartu kredit sebagai alat jaminan di Bank adalah :

- Bila masa berlaku dari kartu kredit telah habis dan pemegang tidak berkeinginan untuk memperpanjang penggunaan kartu kredit, maka pemegang kartu diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak bank sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum masa kartu habis dan pemegang kartu dikenakan biaya untuk pembatalan kartu yang telah dibuat.
- Membayar iuran tahunan yang telah ditentukan.
- Wajib mencegah terjadinya kehilangan/pencarian dari kerusakan kartu.
- Wajib segera melaporkan secara tertulis bila terjadi perubahan alamat rumah/perusahaan/penagihan.
- Bila pemegang kartu akan meninggalkan Indonesia dalam waktu lama maka ia wajib memberitahukan bank 1 bulan sebelum keberangkatannya.
- Dengan menandatangani dan menggunakan kartu, maka pemegang kartu dinyatakan telah mengerti dan tunduk serta terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibuat. (Data dari Bank Danamon)

Hak dan kewajiban pengusaha (*merchant*)

Dari uraian perjanjian kepemilikan kartu kredit sebagai alat jaminan pembayaran di Bank, maka dapat kita ketahui bahwa hak dari pihak pengusaha atau *merchan* adalah :

- (a) Menuntut pembayaran dari pemegang kartu kredit atau *card holder* melalui pihak penerbit kartu kredit sesuai dengan transaksi jual beli yang tertera didalam sales slip atau slip pembayaran. (Data dari Bank Danamon)

Sedangkan kewajiban dari pihak pengusaha (*merchan*) adalah

- (a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.
 (b) Menyerahkan kembali kartu kredit kepada pemilik / pemegang kartu kredit.
 (c) Melayani sebaik-baiknya transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu ditempat usahanya.
 (d) Pengusaha akan memberikan harga yang sama dengan harga yang diberikan kepada umum. (Data dari Bank Danamon)

D. Penyelesaian Masalah Apabila terjadi Wanprestasi

Dalam hal terjadinya wanprestasi (ingkar janji), tidak terlepas, dari bentuk kartu kredit sebagai jaminan itu sendiri. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka ia melakukan atau melanggar perjanjian, yang telah diperjanjikan dengan pihak kreditur.

Pada debitur terletak kewajiban untuk melakukan atau memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka dianggap melakukan wanprestasi. Sedangkan wanprestasi ada 4 bentuk yaitu :

- (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya ;
 (b) Melakukan apa yang dijanjikannya ;
 (c) Yang dijanjikannya terlambat untuk dilakukan
 (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila penyelesaian dilakukan melalui penyelesaian yuridis yaitu melalui pengadilan maka pihak *card holder* akan dituduh telah melakukan wanprestasi yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 1235, yang berbunyi :

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang Bapak Rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. (Subekti dan Tjitro Sudibio, 1985 : 269)

Hal ini dapat dikenai sanksi atau pihak *issuer* dapat meminta pada *card holder* untuk memenuhi prestasi.

Penyelesaian masalah yang dimaksud adalah penyelesaian yang harus dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh *card holder* yaitu dalam hal dana yang ada pada bank tidak mencukupi untuk

pembayaran transaksi yang telah dilakukan.

Apabila kita melihat kembali dengan adanya perikatan antara pemegang kartu (*card holder*) dengan pemberi kartu dalam hal ini pihak bank, telah membuat hubungan hukum dengan melahirkan perikatan, dari perikatan itu lahir hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban ini dalam bidang hukum tak ubahnya seperti sekeping mata uang logam. Kalau pada satu sisi suatu pihak harus memenuhi kewajibannya, maka pada sisi sebenarnya apa yang semula berupa kewajiban tersebut, tak lain adalah merupakan hak bagi teman seperikatannya. Mufafis Mutandis demikian pula kewajiban oleh sesuatu pihak, akibatnya rekan seperikatan lainnya tak akan memperoleh haknya. Bila itu terjadi, jelas kerugianlah yang bertandang dan ini bisa dijadikan dasar gugatan untuk memperoleh penggantian.

Dengan lahirnya perikatan yang dibuat oleh yang bersangkutan, maka selain dirinya selaku subyek hukum menjadi terikat kepada pihak lawan, benda miliknya pun sebenarnya ikut terikat pula. Hal ini bisa dilacak dari ketentuan yang tertera pada pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW), bahwa tiap-tiap benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan yang dibuat oleh pemilikinya. Ini berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perkataannya, maka secara paksa hukum dapat menyuruh untuk melaksanakan kewajibannya. Jaminan yang diberikan oleh pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW) ini bersifat umum, dalam arti bahwa jaminan itu meletak pada segenap harta debitur, dan jaminan itu diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai kreditor.

Searah dengan konfigurasi tersebut diatas, maka didalam hal terjadi didalam perjanjian kartu kredit antara Bank dengan nasabah yang ingin memiliki kartu kredit manakah sebagai debitur yang dapat ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya, sehingga pihak bank/kreditor dapat mohon kepada yang berwenang untuk meminta ganti kerugian karenanya. Kartu kredit sebagai alat jaminan pembayaran maka *card holder* harus dapat menggunakannya sesuai dengan apa yang terdapat didalam rekening yang ada pada Bank tersebut.

Dapat kita lihat disini bahwa debitur dapat dikatakan berhutang kepada kreditor karena menggunakan kartu kredit yang melebihi limit dari keadaan keuangannya yang ada di Bank atau pihak kreditur, oleh karena itu *card holder* haruslah bertanggung jawab untuk dapat membayar kelebihan hutangnya dari kelebihan limit atas penggunaan kartu kredit tersebut. Sehingga pihak Bank yang sebagai pengeluar kartu kredit dapat menuntut kepada *card holder*

untuk bisa mengganti rugi atas kelalaian si *card holder*.

Di dalam perjanjian, istilah wanprestasi sudah merupakan istilah yang tidak asing, mengingat dalam pelaksanaan prestasi suatu perjanjian tidak selamanya dilaksanakan dengan tepat waktu oleh para pihak yang menjadi subyek perjanjian tersebut.

Di dalam suatu perjanjian wanprestasi itu bisa saja terjadi akibat adanya unsur kesalahan dari salah satu pihak, atau disebabkan karena adanya keadaan di luar kemauan para pihak, unsur kesalahan dari salah satu pihak misalnya sengaja tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan atau yang telah kita kemukakan diatas.

Wanprestasi dapat juga terjadi pada perjanjian kartu kredit, namun apabila ditelusuri lebih jauh wanprestasi pada perjanjian kartu kredit ini lebih banyak disebabkan karena adanya unsur kesengajaan, artinya pernahai kartu kredit tersebut telah mengetahui atau menyadari bahwa apa yang telah dilakukan tersebut adalah tidak benar.

Hal ini dipaharni mengingat bahwa dalam menggunakan kartu kredit ini sebelumnya telah diperjanjikan bahwa pemegang kartu kredit tersebut harus memasukkan sejumlah tertentu dananya pada bank yang ditunjuk dan jumlah itu dapat diketahui atau dikontrol melalui rekening pemegang kartu kredit yang bersangkutan sebagai suatu jaminan. Oleh karena itu apabila pernahai kartu kredit tersebut melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bayarnya, dan ternyata dana yang ada pada bank tersebut tidak mencukupi, dan keadaan ini telah disadari sebelumnya.

Ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu tersebut dapat membawa akibat yang merugikan bagi debitur, oleh karena itu sejak saat itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut, karena debitur melakukan ingkar janji, maka kreditur dapat menuntut :

- a. Pemenuhan perikatan ;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi ;
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Tetapi dalam kenyataannya atau prakteknya sehari-hari penuntutan secara hukum ini jarang dan hampir belum pernah dilakukan oleh pihak issuer. Biasanya pihak *issuer* lebih suka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Hal ini dapat dimaklumi sebab keberadaan kartu kredit atau pemilikan kartu kredit di Indonesia masih banyak diminati oleh orang-orang dari kalangan menengah keatas atau yang status sosial yang cukup mapan, mereka biasanya enggan untuk menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan. Hal tersebut juga berdampak kurang baik terhadap keberadaan *issuer* itu sendiri. Para nasabah akan merasa tidak simpati dan kurang

percaya terhadap kemampuan *issuer*, serta *card holder* tersebut akan memutuskan perjanjian kepemilikan kartu kredit tersebut.

Apabila sampai terjadi hal demikian, maka pihak *issuer* dalam hal ini bank yang mengeluarkan kartu akan mengalami kerugian karena kemungkinan para nasabahnya akan berpindah kepada pihak bank lain maka penyelesaian melalui jalur hukum bukan merupakan pilihan yang tepat, yang dipertimbangkan terutama menyangkut kredibilitas *issuer* dan perbankan. Terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh *card holder*, dalam hal ini dana yang ada pada bank tidak mencukupi, cukup dapat dipahami, karena penerima kartu / merchant tidak dapat mengetahui secara langsung dan pasti menyesuaikan berapa jumlah saldo yang ada pada rekening pemegang kartu.

Timbulnya sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit di bank tersebut, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi tersebut. Penyelesaian tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalan musyawarah dimaksudkan sebagai upaya meminta langsung ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi dalam hal ini pihak debitur, yaitu pemegang kartu kredit yang tidak cukup dananya.

Penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam kepemilikan kartu kredit di bank tersebut, kebanyakan dilakukan melalui jalan musyawarah terlebih dahulu, karena penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dengan jalan musyawarah ini adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik, jika dibandingkan dengan melalui pengadilan.

Apabila melalui pengadilan dapat mengajukan tuntutan atau gugatan terlebih dahulu melalui pengadilan negeri setempat, didaerah atau wilayah hukum dimana pihak yang digugat bertempat tinggal. Penyelesaian melalui pengadilan ini dilakukan apabila penyelesaian sengketa akibat wanprestasi tidak berhasil diselesaikan dengan cara musyawarah. Oleh karena itu *issuer* dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya hakim yang menangani perkara tersebut meminta kepada pihak masing-masing melalui jalan damai dan menyelesaikan sendiri permasalahannya. Sedangkan hakim hanya mengikuti saja, apabila tidak terjadi perdamaian maka "hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya dan para pihak oleh hakim diminta detail-detailnya yang dapat menguatkan haknya". Guna menentukan pengambilan keputusan oleh hakim guna menentukan pihak yang dimenangkan atau pihak mana yang dilindungi oleh hukum, yang berpedoman pada azas "Siapa yang mampu

membuktikan haknya, maka dialah yang dilindungi oleh hukum". Sebagaimana tercantum pada pasal 1865 KUHPerdara, Junto pasal 163 HIR dan pasal 283 RBg, yaitu barang siapa yang mengaku mempunyai hak/yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka pihak yang dirugikan akibat wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak lawannya, yang telah merugikan dirinya agar dapat dimenangkan oleh hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan meningkatkan permintaan dukungan penambahan dana dari dunia bisnis, lembaga pembiayaan yang bertindak selaku penyandang dana khususnya bank berupa memenuhi permintaan pasar dengan bersikap hati-hati dengan menyalurkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam banknya. Selaras dengan kebijakan-kebijakan perbankan yang diberikan, sangatlah dibutuhkan instrumen Hukum Jaminan yang dapat menjamin kepastian hukum terhadap segala fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, misalnya terhadap pengeluaran kartu kredit sebagai benda jaminan untuk pembayaran.

Perjanjian kepemilikan kartu kredit sebagai alas jaminan pembayaran apabila ditinjau dari sistem Hukum Perdata Barat atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah merupakan perbuatan Hukum yang kernudian menimbulkan hak dan kewajiban.

Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran sangat diminati oleh masyarakat kalangan pedagang maupun oleh konsumen. Sehingga untuk mendapatkannya seorang nasabah bank haruslah melakukan perjanjian perikatan terhadap bank bersangkutan mengeluarkan kartu kredit yang berguna untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga para pihak juga harus saling mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut seperti yang termuat didalam pasal 1338 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Sehingga mengingat segala perjanjian yang dibuat yang dalam hal ini didalam perjanjian menggunakan kartu kredit dari pihak bank sebagai pemberi hak kepada *card holder* maka *card holder* haruslah juga mentaati segala perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi wanprestasi.

Maka dapat disimpulkan, sebelum membuat perjanjian hendaknya harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat sahnya perjanjian. Wanprestasi dalam hal perjanjian terhadap kartu kredit sangat dimungkinkan, terutama yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit, hal ini

dapat dipaharni karena oleh penerbit kartu kredit tentang berapa jumlah yang masih tersisa dalam rekeningnya, oleh karenanya wanprestasi dapat terjadi karena hal tersebut diatas.

Apabila karena kelalaian si pemegang kartu terhadap penggunaan kartu kredit sebagai jaminan pembayaran maka diharapkan pemegang kartu dapat mengganti atas hutangnya terhadap kelebihan penggunaan kartu kredit tersebut. Biasanya bukan karena kelalaian, melainkan dapat juga dengan kesengajaan menggunakan kartu kredit sebagai jaminan pembayaran sehingga dapat dengan jelas *card holder* melakukan wanprestasi.

Penyelesaian terhadap hal ini maka dapat melalui dua cara yaitu melalui jalan damai yaitu musyawarah dan yang kedua melalui penuntutan melalui pengadilan apabila jalan yang pertama tidak bisa dilakukan.

Tetapi biasanya atas terjadinya wanprestasi ini, kedua belah pihak dari beberapa kasus yang ada, tidak pernah atau jarang terdengar adanya penuntutan ke Pengadilan terhadap hal ini karena dapat merugikan bank itu sendiri maupun terhadap *card holder* itu sendiri, yang mungkin karena alasan malu diketahui oleh orang lain.

Sehingga jika ada penuntutan ke Pengadilan maka masing-masing pihak harus menyiapkan detil-detilnya untuk menguatkan haknya untuk menentukan pengambilan keputusan pengadilan terhadap kasus wanprestasi dari penggunaan kartu kredit sebagai alat jaminan pembayaran.

B. Saran

Dalam hal ini penulis hanya dapat mengharapakan kepada masing-masing pihak untuk saling memahami dan mematuhi apa yang telah tercantum didalam perjanjian tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu :

- Bagi pihak Bank sebagai pembuat kartu kredit haruslah membuat kartu dengan mencantumkan tanggal dan akhir penggunaan kartu tersebut.
- Di dalam kartu tersebut haruslah terdapat foto pemegang kartu dan disamping adanya tanda tangan si pemegang kartu sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain yang tidak mengerti berapa limit penggunaan kartu kredit sebagai jaminan pembayaran, dengan hal itu maka tidak terjadi adanya kelebihan pembayaran dari tersedianya dana yang ada di rekening si pemegang kartu. Pihak Bank diharuskan memberitahukan kepada pemegang kartu bahwa uang yang tersedia telah hampir melebihi batas uang yang tersedia di rekeningnya. Kepada pemegang kartu kredit mengecek setiap penggunaan kartu yang telah digunakan untuk mengetahui sisa keuangan yang berada di rekening, sehingga tidak terjadi kelalaian baik tidak sengaja maupun sengaja sehingga

- dapat menyebabkan wanprestasi.
- Kartu kredit sebagai jaminan pembayaran haruslah mempunyai Undang-Undang tersendiri sehingga tidak tergantung kepada KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang hanya merupakan undang-undang secara umum saja, sehingga kepastian hukumnya menjadi kurang jelas.
- Subekti, R, dan Tjitro Sudibio, 1985. *KUH Perdata (terjemahan)*, cet XIX, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R, 1985. *Hukum Perjanjian*, cet. X, Intermasa, Jakarta.
- Widjanarto, 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, cet I, Pustaka Utama Graft, Jakarta.
- Mgs, Edy The'aman, 1986. *Kredit Perbankan*, cet. I, Liberty, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnaeni, Moch, 1996. *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Darma Muda. Surabaya.
- Iwardono, 1991. *Uang Dan Bank*, cet. I, BPPE, Yogyakarta.